

I Gede Agus Wibawa (Gus Beng)



RUPA-RUPA KEBIJAKAN PUBLIK



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

RUPA-RUPA KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. I Gede Agus Wibawa, A.P., M.Si.

Publica Indonesia Utama
2025

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xii + 252 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7386-57-1

Cetakan Pertama, November 2025

Rupa-Rupa Kebijakan Publik

Penulis : Dr. I Gede Agus Wibawa, A.P., M.Si.

Penyunting : Riska Oktavia

Penata halaman : M. Nur Alfian Halim

Desain cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

Bekerja sama dengan:

Lembaga Kajian Nasional (LKN)

Alamat Jalan Hasanudin 10 Jembrana-Bali

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya buku *“Rupa-Rupa Kebijakan Publik”* ini dapat diselesaikan. Buku ini lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan pemahaman yang lebih utuh, komprehensif, dan reflektif mengenai bagaimana kebijakan publik bekerja dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Kebijakan publik, pada hakikatnya, bukan hanya rangkaian keputusan pemerintah, tetapi juga proses sosial yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dinamika, serta persoalan yang kompleks. Oleh karena itu, penyusunan buku ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara konsep teoretis dengan praktik kebijakan di lapangan.

Buku ini disusun sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan literatur kebijakan publik yang mudah dipahami namun tetap mempertahankan kedalaman analitis. Banyak literatur yang telah terbit sebelumnya, tetapi belum banyak yang menguraikan ragam kebijakan secara sistematis dan dekat dengan konteks Indonesia.

Melalui buku ini, penulis berupaya menyajikan berbagai bentuk kebijakan publik, baik dari sisi konseptual, historis, maupun praktik implementasinya. Pembahasan dirancang agar dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, peneliti, aparatur pemerintah, maupun masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana kebijakan memengaruhi kehidupan sehari-hari.

Salah satu kekuatan buku ini terletak pada upaya menggabungkan teori klasik dan kontemporer, analisis empiris, serta contoh nyata. Dengan demikian, pembaca tidak hanya diajak memahami “apa” itu kebijakan publik, melainkan juga “bagaimana” kebijakan dibuat, dijalankan, dievaluasi, dan diperbaiki. Dalam penulisannya, buku ini juga memberikan perhatian pada peran teknologi, perubahan sosial, serta tuntutan transparansi yang semakin kuat. Ketiga hal tersebut kini menjadi elemen penting dalam

perumusan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern.

Penulis menyadari bahwa kebijakan publik selalu berkembang mengikuti konteks sosial dan politik yang melingkupinya. Oleh karena itu, pembahasan di dalam buku ini dirancang fleksibel, memberikan ruang bagi interpretasi, analisis kritis, serta refleksi yang terus dapat diperbarui oleh pembacanya. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya rujukan dalam mempelajari kebijakan publik, tetapi sebagai pintu masuk yang membantu pembaca memperluas wawasan dan keterampilan analitis. Berbagai pendekatan dan perspektif disajikan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai keragaman kebijakan dan tantangan implementasinya.

Dalam proses penyelesaian buku ini, penulis mendapat berbagai masukan, dorongan, dan dukungan dari banyak pihak. Penulis meyakini bahwa karya ilmiah tidak pernah berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil kerja bersama dari lingkungan akademis dan praktisi yang saling berkontribusi. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan akademisi, pembimbing, dan praktisi kebijakan publik yang telah memberikan pandangan kritis dan bahan diskusi sehingga ide-ide dalam buku ini dapat tumbuh lebih matang dan relevan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada mahasiswa dan pembaca yang selalu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan segar tentang kebijakan publik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada akhirnya menjadi inspirasi penting dalam menyusun struktur dan isi buku ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada lembaga pendidikan dan institusi pemerintahan yang membuka akses informasi dan memberikan data empiris yang memperkaya analisis dalam buku ini. Informasi tersebut memungkinkan penulis menampilkan contoh nyata yang memperjelas konsep teoretis.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan sahabat yang memberikan dukungan moral selama proses penyusunan buku ini berlangsung. Tanpa dukungan tersebut, karya ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi-edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, membuka ruang diskusi

baru, serta meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik.

Akhir kata, penulis berharap buku *“Rupa-Rupa Kebijakan Publik”* ini dapat menjadi kontribusi kecil bagi perkembangan ilmu kebijakan publik di Indonesia. Semoga buku ini mampu memberikan inspirasi dan pemahaman yang berguna bagi semua pembaca.

Denpasar, 3 November 2025

Penulis,

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix
Bijak Soal Pagar Laut PSN PIK 2	1
Reformasi Agraria: Hapus Status Hak Milik atas Tanah?	7
Multitafsir Tunjangan Kinerja (Tukin).....	13
Viralnya Tagar Kabur Aja Dulu Yuk.....	17
Kementerian Polisi Pamong Praja RI	23
Manusia Digital	27
Sampah, Macet, dan Keamanan di Bali.....	31
Menyambut Silatnas DPN IKAPTK (Aspirasi Arus Bawah)	37
Pidato Prabowo di Hut Ke-17 Gerindra: “Hidup Jokowi”	41
Tagar Indonesia Gelap	47
Negeri Oplosan.....	51
BPKN dan BPOM di Tengah Maraknya Produk Oplosan.....	55
BRICS Plus dan Kebijakan Luar Negeri Presiden Trump.....	59
Nafsu Korupsi Kolusi Nepotisme	63
Danantara dan Kemandirian Ekonomi Para Bangsa(t)?.....	67
Perpu tentang Perampasan Aset	71
Tameng Dibalik Kata-Kata Demi Bangsa dan Negara	75
Para Kepala Daerah dan Beban Operasional Forkopimda?.....	79
Republik Koruptor?	83
Kata “Politik”	87
Tenaga Ahli, Kelompok Ahli dan Staf Khusus pada Institusi Publik.....	91
“Bagaimana dan di Mana Politik itu Bekerja?	95

Bagaimana Mewujudkan <i>Negarakertagama?</i>	99
Jokowi Paradoks	103
“Potensi Wisata Kolaborasi Banyuwangi, Jembrana dan Buleleng melalui Banyuwangi Jembrana Buleleng <i>Tourism Board</i> (BJB <i>Tourism Board</i>)”	107
“Potensi Wisata Kolaborasi Bima, Labuan Bajo dan Tambolaka melalui Bima, Labuan Bajo, Tambolaka <i>Tourism Board</i> (BLT <i>Tourism Board</i>)”	111
Strategi Menurunkan Angka Kriminalitas di Bali	115
Tepatkah Jaksa menjadi Pendamping Proyek.....	121
Eksplorasi Wacana: Perubahan Nomenklatur Jabatan Kepala Daerah menjadi Komisararis	125
Fenomena Maraknya Libur Sekolah di Indonesia terhadap Kualitas Peserta Didik	131
Melegalkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia (Paradoks Kebijakan).....	135
Bali Tidak Butuh Bandara Baru.....	139
Program Pernikahan Emas	143
Fenomena Praktik Notaris seperti Jamur di Musim Hujan	147
Kabupaten Jembrana menjadi Pionir Program Tes Bakat Minat SMP di Indonesia (Implementasi Manajemen Talenta)	151
Proyeksi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Upaya Menurunkan Angka <i>Stunting</i>	155
Upaya Pemakzulan Gibran dalam Perspektif Politik dan Hukum..	159
Validitas Data dalam Penyusunan Rencana Pembangunan di Indonesia	163
Upaya Mengatasi Kesulitan Air Bersih di Bali.....	167
Reputasi Golkar Akibat Kasus Plagiat Disertasi Bahlil dan Dugaan Diamnya para Pengurus Golkar.....	171
Surga Neraka itu Ilusi Pikiran Manusia	175
Dunia itu Memang tidak Adil, Mengapa Masih saja Manusia Menuntut Keadilan	183

Perusakan Sistemik Dilakukan Jokowi Selama 10 Tahun terhadap 8 Gatra di Indonesia.....	187
Mewujudkan Status Daerah Istimewa Bali (DIB)	193
Masa Keemasan Kabupaten Jembrana Tahun 2000-2010 Era Kepemimpinam Profesor Winasa	199
Manfaat dan Dampak <i>Artificial Intelligence</i> (AI) bagi Pengajar di Era 5.0	203
Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2018 sampai Tahun 2023	207
Dampak Serangan Iran ke Israel terhadap Geopolitik Global	211
Dampak Perang Iran Israel dan Perang Rusia Ukraina terhadap Kunjungan Wisata ke Bali	217
Berbahayanya Negara jika Dikelola oleh Mereka dengan <i>Mindset</i> Waisya, Sudra, Candala, <i>Meleca</i> dan <i>Tujja</i>	221
Hilirisasi Pencegahan dan Pemberantasan KKN, serta Perbaikan Sistem Politik, Sistem Hukum dan Sistem Ekonomi Indonesia untuk Memperkuat Negara Bangsa	229
Aufklarung, Masa Kegelapan Indonesia : Badai <i>Jokowinomic</i> , Anomali Raja Jawa Palsu Perusak Asta Gatra, serta Ketamakan Politik Dinasti Geng Solo.	235
Daftar Pustaka.....	239
Indeks	243
Glosarium	247
Profil Penulis.....	251

Bijak Soal Pagar Laut PSN PIK 2

Pagar biasanya dibangun di atas tanah, yang berfungsi untuk memberikan batas antara satu hak milik dengan hak milik lainnya, juga berfungsi untuk memberi rasa aman pada pihak yang membuat pagar tersebut di darat. Namun, hal seperti itu menjadi aneh atau tidak lumrah ketika pagar dibuat di tengah laut atau perairan, seperti kasus pagar laut yang dibuat atas nama PSN PIK 2 di perairan laut Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Tidak luput lagi sehingga peristiwa itu membuat gaduh publik di Nusantara. Pro dan kontra di tengah masyarakat timbul akibat peristiwa itu.

Kapan pastinya mulai dibuat pagar laut Banten itu belum dapat diketahui dengan jelas, demikian pula siapa yang menjadi penanggung jawab pagar laut itu masih menjadi pertanyaan besar di tengah publik. Bahkan beberapa media telah melakukan penelusuran terhadap peristiwa itu, namun belum juga dapat diketahui dengan pasti siapa pemilik pagar laut tersebut. Lebih memprihatinkan lagi hal kinerja aparat berwenang atau institusi terkait, hingga saat ini mereka juga belum dapat memberikan pernyataan resmi siapa pemilik atau pihak yang membuat pagar laut itu.

Beberapa stasiun TV nasional telah melakukan semacam *talk show* dengan menghadirkan narasumber yang kompeten terkait persoalan itu, salah satunya narasumber yang cerdas bernas adalah Bapak Susno Duaji (Mantan Kabareskrim POLRI). Pak Susno dengan lantang menjelaskan bahwa pada intinya tidak sulit untuk menguak tabir itu, bahkan sangat kuat terjadi banyak kasus pidana dalam peristiwa itu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Pak Mahfud MD (Mantan Menkopolhukan), Bapak Mahfud juga meyakini bahwa sangat kuat bisa terjadi tidak hanya 1 peristiwa hukum pidana di sana, bisa terjadi beberapa tindak pidana.

Desakan publik yang semakin kuat membuat pemerintah pusat segera bergerak, langsung Presiden Prabowo memerintahkan TNI AL untuk mencabut pagar laut di Pantai Tangerang itu. Eksekusi langsung dipimpin oleh Komadan Lantamal III Brigjen (Mar) Harry Indarto dengan mengerahkan 600 personil TNI AL, kegiatan juga dipantau

oleh Ketua Komisi IV DPRRI Ibu Siti Hediati Soeharto (yang juga Ibu Negara RI saat ini).

Kemudian beberapa hari berikutnya Menteri ATR BPN Nusron Wahid langsung pula turun ke lokasi bersama jajarannya untuk mengecek pemenuhan syarat materiil dari syarat penyertifikatan, tampak pula hadir di lokasi Kepala Desa Kohod. Pak Nusron menceritakan kepada media bahwa Kepala Desa Kohod mencoba mengelak dan memberi argumen bahwa lokasi yang ditinjau sebelumnya berbentuk empang, namun Pak Menteri Nusron Wahid kukuh dengan apa yang sudah dilihat oleh tim, dan tetap pada simpulan timnya bahwa proses penyertifikatan itu tidak memenuhi syarat materiil atas objek yang diperiksa.

Fakta keberadaan pagar laut di Pantai Tangerang itu lebih banyak menimbulkan keresahan publik, utamanya warga di sekitar lokasi. Tetapi ada juga beberapa orang yang mendukung. Mereka itu diduga ada sangkut pautnya dengan oknum pengusaha yang memerintahkan memasang pagar laut di pantai itu, mungkin karyawan perusahaan, mungkin sebagai orang suruhan pengusaha, atau mungkin sebagai pihak yang diberi kuasa oleh oknum pengusaha tersebut.

Terlepas pro dan kontra di tengah publik, peristiwa tersebut perlu dicermati bersama sebagai pembelajaran studi kasus kebijakan publik, agar hal yang sama tidak terulang lagi atau bisa dijadikan pembelajaran oleh semua pihak. Pendekatan bisa dilakukan dengan teori evaluasi kebijakan oleh William Dunn. Ada 6 (enam) aspek yang bisa dikaji dari peristiwa itu, antara lain: 1) Aspek efektivitas, 2) aspek efisiensi, 3) aspek kecukupan (*adequacy*), 4) aspek pemerataan/keadilan, 5) aspek responsif, dan 6) aspek ketepatan sasaran.

Aspek efektivitas, aspek ini jelas menjadi aspek pertama yang sepertinya tidak terpenuhi oleh semua institusi terkait atas kehadiran pagar laut itu. Aspek ini mesti dikaitkan dengan prinsip-prinsip atau asas pemerintahan yang baik (*good government*), di mana salah satunya bahwa semua institusi pemerintahan mulai level terbawah (pemerintah desa/kelurahan) hingga level pusat (kementerian) telah bersepakat untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), konfirmasi atas sikap semua pejabat publik itu adalah mereka setiap tahun menandatangani pakta integritas. Artinya, janji kinerja yang tertuang dalam pakta integritas

tidak terpenuhi secara mutlak, selanjutnya maka aspek efektivitas menjadi dinihilkan. Contoh, pihak Pemerintah Desa Kohod bukannya taat pada asas-asas hukum pertanahan, tapi justru diduga menjadi bagian dari keberadaan pagar laut itu, demikian juga oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah itu.

Kemudian aspek kedua yaitu aspek efisiensi, apakah kehadiran pagar laut itu memberikan manfaat efisiensi kepada publik di sana, utamanya publik yang berprofesi sebagai nelayan. Jelas sekali informasi yang beredar di media menunjukkan kekecewaan para nelayan di sana. Salah satunya biaya solar para nelayan bertambah di kisaran 20 liter jika harus keluar untuk melaut, demi melewati batas-batas pagar laut yang telah dibuat, jika dibandingkan keperluan solar sebelum adanya pagar laut itu.

Lalu aspek ketiga yaitu aspek kecukupan, kecukupan dimaksud adalah terkait syarat-syarat normatif, apakah pagar laut itu telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil terkait dengan kesesuaian tata ruang nasional, tata ruang daerah. Hal ini sudah bisa dilihat dari banyaknya pihak yang protes, tidak hanya dari unsur nelayan, ada pula ormas, mantan-mantan pejabat yang paham hukum, seperti Prof. Mahfud MD, Susno Duaji, dan lain-lain. Dua tokoh ini sudah makan asam garam dengan berbagai kasus hukum di tanah air. Sehingga aspek ketiga ini bisa dikatakan diabaikan oleh oknum yang memerintahkan pemasangan pagar laut itu.

Aspek keempat adalah keadilan, apakah kehadiran pagar laut itu memberikan rasa adil kepada semua pihak di sana, jawabannya ada pada beberapa video yang viral di media sosial dan media *mainstream*. Masyarakat di sana tidak mudah masuk ke pantai, padahal pantai itu adalah aset publik dan tidak dapat dimiliki sendiri/privat. Oknum petugas keamanan perusahaan bahkan dengan lancang dan berani melarang masyarakat sekadar bermain di pantai sana. Oknum petugas itu tidak bedanya seperti kacung kompeni di masa penjajahan dulu.

Aspek kelima yaitu responsif, mesti jujur menilai bahwa aparat di tingkat lokal, pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, instansi vertikal menunjukkan responsif beragam atau tidak sama. Aspek ini perlu dikaji lebih mendalam lagi, bagaimana respons mereka. Jika dicermati sampai munculnya

sertifikat tanah dan keberadaan pagar laut itu, maka bisa dikatakan bahwa sepertinya kepala desa kesannya mendukung, kemudian pihak pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Banten belum bisa disimpulkan, padahal dua institusi ini sangat berkaitan dengan Perda Tata Ruang yang menjadi pedoman pemerintah daerah, namun belum ada rilis resmi dari kedua pihak itu. Instansi vertikal di sana yang sangat terkait adalah Badan Pertanahan Nasional di sana, posisinya sudah dijelaskan oleh Menteri ATR BPN Bapak Nusron Wahid, dilakukan pemecatan terhadap 6 (enam) pegawai yang diduga terlibat. Terhadap aspek ini, justru perlu diapresiasi sikap Presiden Prabowo yang sudah tegas dan lugas, memerintahkan Panglima TNI untuk menertibkan dan juga turun langsungnya Menteri ATR BPN untuk langsung menyelesaikan masalah. Simpulan aspek ini bahwa yang paling tegas adalah Presiden Prabowo, Panglima TNI diwakili dan Lantamal III dan Menteri ATR BPN, termasuk Komisi IV DPR RI.

Aspek keenam sebagai aspek terakhir yaitu ketepatan sasaran dari hal keberadaan pagar laut itu, maka sangat jelas bagi kepentingan publik hal itu benar-benar tidak dibutuhkan publik, bahkan di salah satu titik garis pantai itu ada lokasi tempat pengisian bahan bakar untuk generator listrik PLN, kehadiran pagar laut itu mengganggu kapal yang akan mengisi bahan bakar untuk generator listrik PLN. Ini berarti mengganggu kebutuhan vital negara, sehingga sangat berbahaya.

Paparan di atas telah memberi gambaran singkat kepada para pembaca bahwa enam aspek dalam evaluasi kebijakan terkait keberadaan pagar laut PIK 2 secara komprehensif tidak dapat dipenuhi, sehingga simpulannya mendekati bahwa pagar laut itu tidak hanya mengganggu publik tetapi juga rentan terjadi beberapa tindak pidana di dalam proses keberadaannya. Jika negara ingin menegakkan hukum maka kasus itu harus dibongkar sampai tuntas ke akar-akarnya, siapa saja yang terlibat di dalamnya harus ditindak tanpa pandang bulu. Kehadiran pagar laut itu sangat jelas berdampak terhadap aspek ekonomi rakyat, utamanya masyarakat pesisir di sana yang berprofesi sebagai nelayan. Kehadiran pagar laut itu juga membuat kegaduhan politik satu Nusantara, di mana banyak hal-hal aneh yang di luar nalar manusia terjadi, salah satunya hingga hari ini belum diketahui siapa atau pihak mana yang menjadi penanggung

jawab atau pemilik pagar laut dari bambu itu. Terakhir, budaya malu itu sudah hilang di tengah publik kita, utamanya di benak oknum-oknum pengusaha serakah yang kerap memainkan kekuasaan dan memainkan penguasa. Publik menjadi bingung, siapa sebenarnya penguasa di negeri ini? Pengusaha atau penguasa?

Denpasar, 31 Januari 2025
Pukul 17.30 WITA

Reformasi Agraria: Hapus Status Hak Milik atas Tanah?

Ide penghapusan status hak milik atas tanah dalam Undang-Undang Agraria perlu dipertimbangkan untuk menekan persoalan sengketa atas tanah, sebab tidak ada individu/personal bisa mendapat hak milik atas tanah, demikian juga organisasi/lembaga baik bisnis atau nonbisnis tidak berhak dapat status hak milik atas tanah. Mengapa demikian? Karena sebenarnya status hak milik sudah mutlak ada pada negara atau milik negara. Bila telah jadi milik negara, apa bisa dipindahkan jadi milik pihak lain, tentunya dengan memahami kaidah bahasa Indonesia yang benar, terkait makna hak milik itu. Jika terjadi sengketa tanah maka apa pun keputusan negara melalui putusan pengadilan adalah final dan mengikat. Negara mewakili seluruh rakyat adalah pemilik tunggal atas tanah, air, serta semua yang terkandung di dalamnya, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya guna kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Apa landasan filosofisnya? Hal itu dapat dikaji dari tradisi lama di seluruh suku di Indonesia, bahwa yang dikenal adalah tanah adat, tidak ada tanah milik perorangan. Fakta itu menunjukkan bahwa budaya Nusantara secara umum adalah masyarakat komunal yang orientasinya hidup bersama atau guyub, serta menekankan pada asas kekeluargaan, gotong royong, musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Poin utamanya semua masyarakat adat di Nusantara hanya mengenal tanah adat, tidak ada kepemilikan pribadi, inilah kunci penerapan tanah secara fundamental di masyarakat Nusantara.

Jika mau lebih detail lagi melihat secara konkret tentang keberadaan tanah adat di seluruh Nusantara, bisa dilihat mulai Aceh di mana tanah adat dikelola oleh gampong/kampung, semua Provinsi di Sumatera, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian juga di Pulau Jawa, bahkan tonggak sejarah kerajaan atau eks. Kerajaan sebagai simbol supremasi kekuatan adat pada masanya masih bisa dilihat di Banten, Sumedang, Cirebon, Yogyakarta, Solo, Mojokerto, dan Madura.

Kemudian di Pulau Kalimantan masih ada keberadaan tanah adat Suku Dayak, tanah adat Suku Banjar, tanah adat Orang Kutai, dan lain-lain. Demikian juga di Pulau Sulawesi, ada tanah adat Toraja, tanah adat Suku Bugis, tanah adat Suku Makassar, tanah adat Suku Kajang, tanah adat Suku Minahasa, dan lain-lain. Lalu di Nusa Tenggara, seperti di Bali keberadaan tanah adat Orang Tenganan, tanah adat yang masih dikuasai oleh desa-desa adat di Bali yang masih eksis hingga hari ini. Demikian juga tanah adat Suku Sasak, tanah adat Suku Dompnu, Suku Bima yang ada di NTB, tanah adat Suku Kodi, Suku Wajewa di Sumba NTT, demikian juga di Maluku serta Papua. Sehingga fakta di atas merupakan satu rujukan kuat bahwa masyarakat Nusantara mengenal tata kelola tanah secara komunal, bukan hak milik pribadi/individu.

Khusus pada masyarakat adat di Bali, tata kelola tanah desa adat untuk kepentingan bersama, salah satu kegunaannya untuk tempat tinggal. Tata kelola tanah memedomani apa yang dikenal dengan istilah Asta Kosala Kosali, ada bagian hulu, bagian tengah dan bagian teben/hilir. Di bagian hulu diperuntukkan untuk bangunan suci, misalnya tempat sembahyang/ibadah, di bagian tengah untuk kegiatan kemanusiaan atau aktivitas keseharian seperti kamar tidur, ruang menerima tamu, dan bagian teben/hilir untuk hal-hal berkaitan dengan isi perut dan tempat agak kotor, misalnya untuk bangunan dapur, untuk kamar mandi dan toilet, untuk tempat kandang hewan, atau di masa modern ini digunakan tempat garasi mobil dan motor.

Tradisi pemanfaatan tanah di Bali sepertinya memiliki kemiripan dengan daerah lainnya di Nusantara, salah satu contoh misalnya bahwa tanah hutan tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak. Karena hutan adalah bagian penting penjaga ekosistem kehidupan. Demikian juga danau, sungai, dan laut harus dijaga kelestariannya, karena merupakan sumber kehidupan manusia. Hutan, danau, sungai, dan laut adalah 4 (empat) objek yang tidak boleh dikuasai personal/individu, mengingat fungsi vital yang dimilikinya, sehingga itu sudah pasti adalah ruang milik publik. Dalam konsep tata kelola tanah menurut hukum adat, empat objek itu adalah milik bersama, dimanfaatkan bersama sebagai areal publik.

Kembali pada topik penghapusan hak milik atas tanah, hal itu mulai diberlakukan sejak disahkan Undang-Undang Nomor 5